



IPKP. St. 2 Ep.1
+ St 5 Ep.1

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694
63394, 62364

Fax. (0741) 60014,

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR : 284 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEDOMAN BIMBINGAN KLINIS BAGI PESERTA DIDIK
KEPERAWATAN / KEBIDANAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu lulusan peserta pendidikan klinis keperawatan dan kebidanan maka Rumah Sakit harus memberikan pelayanan bimbingan klinis sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a , maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang pemberlakuan Pedoman Bimbingan Klinis Peserta Didik Keperawatan / Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi,dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5234).
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatr Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tentang Pemberlakuan Pedoman Bimbingan Klinis Bagi Peserta Didik Kperawatan / Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi
- Kedua : Isi Pedoman Bimbingan Klinis Bagi Peserta Didik Kperawatan / Kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, terlampir dalam lampiran keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 29 - 08 - 2018
Plt. Direktur Utama,


Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP: 197407292006041010